



**PUTUSAN**

**Nomor: 239/B/2018/PT.TUN-MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **LASBER SIANIPAR** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Lumban Julu Pohan, Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara ;
2. **CHARLES TAMPUBOLON** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Lumban Julu, Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara ;
3. **JETRO SIANIPAR** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Lumban Julu, Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara ;
4. **PAHALA HALASAN SIANIPAR** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Lumban Julu, Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara ;

halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 239/B/2018/PTTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **JANIO WATEN PANJAITAN** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Lumban Matio, Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara ;
6. **PAHOTTON SIANIPAR** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Lumban Julu, Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara ;
7. **ROBERT SIMANJUNTAK** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Lumban Julu, Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara ;
8. **HOBBI SIANIPAR** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Lumban Julu, Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara ;
9. **SAHAT PANJAITAN** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Lumban Julu, Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara ;
10. **MUKHTAR SIANIPAR** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara ;
11. **BUDIMAN SIMANJUNTAK** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Lumban Julu, Lobu Siregar

halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 239/B/2018/PTTUN-MDN



I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten  
Tapanuli Utara ;

**12. MARUDUT SIMANJUNTAK** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Petani, tempat tinggal Pohan Tonga, Kecamatan  
Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara ;

**13. MAJU SIANIPAR**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, tempat  
tinggal Lumban Julu, Lobu Siregar I, Kecamatan  
Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara ;

**14. JEFRI LAMBAS SIANIPAR**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Wiraswasta, tempat tinggal Jalan  
Sisingamangaraja, Pasar Siborongborong,  
Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli  
Utara ;

**15. KARLOS SIANIPAR** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Wiraswasta, tempat tinggal Lumban Julu, Lobu  
Siregar I, Kecamatan Siborongborong,  
Kabupaten Tapanuli Utara ;

**16. SALAMAT SIANIPAR** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,  
tempat tinggal Lumban Julu, Lobu Siregar I,  
Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli  
Utara ;

**17. PARDAMEAN SIANIPAR** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Petani, tempat tinggal Lumban Julu, Lobu Siregar  
I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten  
Tapanuli Utara ;

halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 239/B/2018/PTTUN-MDN



**18. MARASI SIANIPAR** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS,  
tempat tinggal Parhasihoran, Lobu Siregar I,  
Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli  
Utara;

Secara bersama sama mewakili Masyarakat  
Kenegerian Pohan Tonga, Kecamatan  
Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara,  
berdasarkan Kuasa Secara Lisan oleh  
Masyarakat Kenegerian Pohan Tonga, yaitu Desa  
Pohan Tonga, Desa Lumban Julu, Desa Lobu  
Siregar hal mana Pertemuan tersebut bertempat  
di Pilitik Homestay, Jalan Raya Sipahutar, Dusun  
Parhasihoran, Desa Lobu Siregar, Kecamatan  
Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara  
tanggal 12 Maret 2018, dalam hal ini telah  
memberikan kuasa kepada :

1. **ROY BINSAR SIAHAAN, SH** ;
2. **MONANG DIXON GULTOM, SH.,MH** ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,  
Pekerjaan Advokat dan Pengacara, berkantor  
Pada kantor Hukum "**ROY BINSAR SIAHAAN,  
SH & REKAN**" beralamat di Jalan SMA 64  
Cluster Green View Merapu Blok C No.3, RT 007,  
RW 002, Cipayung– Jakarta Timur, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2018,



selanjutnya disebut sebagai **PARA**

**PENGUGAT/PEMBANDING;**

**M E L A W A N :**

**1. KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN TAPANULI UTARA ;**

Berkedudukan di Jalan Pahae 2-3 Tarutung  
Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut  
sebagai **TERGUGAT/TERBANDING;**

**2. PT. TAPANULI INVESTASI ARGO;** dalam hal ini diwakili oleh NELSON

SIHOTANG, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Presiden Direktur PT. Tapanuli  
Investasi Argo, tempat tinggal Jalan Setia I-L  
No.5 RT.004/RW.008, Kelurahan Jati Cempaka,  
Kecamatan Pondok Kelapa, Bekasi – Jawa  
Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa  
kepada :

**1. RIHAT HUTABARAT, SH.,MH ;**

**2. MOH.YASER ARAFAT, SH ;**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,  
Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum Pada Law  
Office RIHAT HUTABARAT, SH.,MH & Partners  
beralamat: ROYAL PALACE Blok B-35, Jalan  
Prof. DR. Soepomo, SH, Kav.178 A Jakarta

halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 239/B/2018/PTTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 18 April 2018, selanjutnya disebut  
sebagai. **TERGUGAT II INTERVENSI/-  
TERBANDING;**

**3. 1. PONGAT SIMANJUNTAK;** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal Silangit, Desa Parik  
Sabungan, Kecamatan Siborongborong  
Kabupaten Tapanuli Utara;

**2. SAUTMAN PARDEDE;** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Petani/Pekebun, tempat tinggal Parik Sabungan,  
Desa Parik Sabungan, Kecamatan  
Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara ;

**3. HOTMAN SIMANJUNTAK ;** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat tinggal Parik  
Sabungan, Desa parik Sabungan, Kecamatan  
Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara ;

**4. RIVAI PANJAITAN;** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Petani/Pekebun, tempat tinggal Parik Sabungan,  
Desa Parik Sabungan, Kecamatan  
Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara ;

**5. RINTAR SINAGA;** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Petani/Pekebun, tempat tinggal Parik Sabungan,  
Desa Parik Sabungan, Kecamatan  
Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara ;

halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 239/B/2018/PTTUN-MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**6. ROBERT SIMANJUNTAK** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Parik Sabungan, Desa Parik Sabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara ;

**7. SAHALA SIMANJUNTAK** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Parik Sabungan, Desa Parik Sabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;

Secara bersama-sama mewakili Masyarakat/-Warga Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

**JONGGI SIMANJUNTAK, SH** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum JONGGI SIMANJUNTAK, SH & REKAN beralamat Jl. D.I.Panjaitan No.86, Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI – 2/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca :





1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 239/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 11 Desember 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 239/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 11 Desember 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 43/G/2018/PTUN-MDN tanggal 10 Oktober 2018, yang dimohonkan banding;
4. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan para pihak dalam persidangan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 239/PEN.HS/2018/PT.TUN-MDN tanggal 3 Januari 2019, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 43/G/2018/PTUN-MDN tanggal 10 Oktober 2018, yang amar selengkapanya sebagai berikut :

halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 239/B/2018/PTTUN-MDN





**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi :**

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dan Para Tergugat II Intervensi-2 ;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.640.000,- (Enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, dengan tanpa dihadiri Para Penggugat/- Pembanding atau Kuasanya, Tergugat/Terbanding atau Kuasanya, Tergugat II Intervensi/Terbanding atau Kuasanya dan Para Tergugat II Intervensi-2/Terbanding atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat/Pembanding, Tergugat/- Terbanding Tergugat II Intervensi/ Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi-2/Terbanding tidak hadir pada saat pembacaan putusan, maka Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mengirimkan Surat Pemberitahuan pada tanggal 10 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 24 Oktober 2018 dengan Akta Permohonan Banding Nomor:

halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 239/B/2018/PTTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43/G/2018/PTUN-MDN yang ditandatangani oleh kuasanya serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding dan Para Tergugat Intervensi-2/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 43/G/2018/PTUN-MDN masing-masing tanggal 24 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 1 Nopember 2018 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi-2/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 43/G/2018/-PTUN-MDN masing-masing tanggal 1 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/Pembanding, Pihak Para Tergugat II Intervensi-2/-Terbandoing melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Nopember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 8 Nopember 2018 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Para Penggugat/Pembanding, Tergugat/-Terbandoing dan Tergugat II Intervensi/Terbandoing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 43/G/2018/PTUN-MDN masing-masing tanggal 8 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/Pembanding, Pihak Tergugat II Intervensi/Terbandoing melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Nopember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 16 Nopember 2018 dan telah diberitahukan secara

halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 239/B/2018/PTTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada pihak Para Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi-2/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 43/G/2018/PTUN-MDN masing-masing tanggal 16 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 43/G/2018/PTUN-MDN masing-masing tanggal 16 Nopember 2018;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, dengan tanpa dihadiri Para Penggugat/-Pembanding atau Kuasanya, Tergugat/Terbanding atau Kuasanya, Tergugat II Intervensi/Terbanding atau Kuasanya dan Para Tergugat II Intervensi-2/-Terbanding atau Kuasanya, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Para Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah dikirimkan Surat Pemberitahuan putusan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 43/G/2018/PTUN-MDN tertanggal 24 Oktober 2018, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan

halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 239/B/2018/PTTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, Memori Banding, dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 43/G/2018/PTUN-MDN tanggal 10 Oktober 2018, dihubungkan dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:

halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 239/B/2018/PTTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43/G/2018/PTUN-MDN tanggal 10 Oktober 2018 yang dimohon banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Para Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

## MENGADILI:

- **Menerima permohonan banding Para Penggugat/Pembanding;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 43/G/2018/PTUN-MDN tanggal 10 Oktober 2018 yang dimohon banding;**
- **Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk**

halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 239/B/2018/PTTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari: **Kamis**, tanggal **10 Januari 2019** oleh Kami : **ANDY LUKMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDHI HASRUL, SH.** dan **KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ERIANUR, SH.,M.Hum** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**BUDHI HASRUL, SH.**

**ANDY LUKMAN, S.H.,M.H.**

**KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ERIANUR, SH.,M.Hum**

halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 239/B/2018/PTTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan .....	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan .....	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara.....</u>	<u>Rp. 239.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)